



BUPATI BREBES

INSTRUKSI BUPATI BREBES

NOMOR: 360/3458/2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022 DI WILAYAH KABUPATEN BREBES

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 serta sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2021 dan Libur Tahun Baru tanggal 1 Januari 2022 di masa pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* di seluruh wilayah Kabupaten Brebes yang saat ini masuk dalam kriteria Level 2 sesuai status risiko epidemiologi berdasarkan assesmen yang berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat serta masih tingginya mobilitas dan ketidakdisiplinan perilaku masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, maka atas dasar tersebut di atas, dengan ini Bupati Brebes menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Brebes;
2. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara di Kabupaten Brebes;
4. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Brebes;
5. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Brebes;
6. Ketua MUI Kabupaten Brebes;

7. Camat Se-Kabupaten Brebes selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* tingkat Kecamatan;
8. Lurah Se-Kabupaten Brebes selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* tingkat Kelurahan;
9. Kepala Desa Se-Kabupaten Brebes selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* tingkat Desa.

Untuk :

KESATU : Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada **tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022** menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama pada tanggal 20 Desember 2021;
- b. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*);
- c. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021;
- d. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan :
 1. sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayah Kabupaten Brebes dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. himbauan bagi masyarakat untuk tidak bepergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/tidak mendesak; dan
 3. pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru,
- f. Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di 3 (tiga) tempat, yaitu :
1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
 2. Tempat perbelanjaan; dan
 3. Tempat wisata

Dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), yaitu dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Untuk huruf (f.1) maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama
- b. Untuk huruf (f.2) di buka dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - 2) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan terkait;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan;
 - 4) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan ditutup;
 - 5) Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau

- dan Kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk;
- c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
 - d) restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu
 - e) makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
- c. Untuk huruf (f.3) akan dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
 - 2) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini;
 - 4) daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - 5) penerapan ganjil – genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00 WIB,
- g. Melakukan :
- 1. pelarangan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan karyawan swasta selama periode libur Nataru;
 - 2. himbauan kepada pekerja/buruh untuk menunda pengambilan cuti setelah periode libur Nataru; dan
 - 3. ketentuan lebih lanjut hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) selama periode

libur Nataru akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait.

- h. Melakukan himbauan pada sekolah :
 - 1. Pembagian rapor semester 1 (satu) pada bulan Januari 2022; dan
 - 2. Tidak meliburkan secara khusus pada periode libur Nataru,
- i. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. Kegiatan seni budaya dan olahraga pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 ditiadakan;
- k. Alun- alun Kabupaten Brebes ditutup dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
- l. Mengantisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
- m. Jika masyarakat karena suatu hal yang primer harus melakukan perjalanan keluar daerah, maka :
 - 1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
 - 2. melakukan tes PCR atau Rapid tes dengan menyesuaikan pengaturan moda transportasi yang digunakan pada saat pergi keluar daerah dan masuk/pulang dari luar daerah, hal ini untuk memastikan pelaku perjalanan negatif COVID-19; dan
 - 3. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan karantina mandiri atau karantina pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan dengan waktu karantina sesuai prosedur kesehatan,
- n. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada Posko *Check Point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI selama periode Libur Nataru;

- o. seluruh Satpol PP, Satlinmas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif :
 1. Mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 2. Dalam mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru; serta
 3. Melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus) pada bulan Desember 2021 dan Januari 2022.

- KEDUA : Khusus dalam pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal 2021 :
- a. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
 - b. Pada pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal :
 1. Hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;
 2. Diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja; dan
 3. Jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total gereja,
 - c. Pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk :
 1. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area gereja;
 2. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;
 3. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari gereja serta

- hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
4. Mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (*entrance*) dan pintu keluar (*exit*) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 5. Menyediakan fasilitas cuci tangan/*sabun/hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar gereja;
 6. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja;
 7. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter; dan
 8. Melakukan pengaturan jumlah Jemaah/umat/pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu yang bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.

- KETIGA : Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/*mall* :
- a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing- masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan, sambil melakukan antisipasi menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
 - b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari *mall*/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
 - d. meniadakan *event* perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM;
 - e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall yang semula 10.00 – 21.00

WIB menjadi 09.00 – 22.00 WIB untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

- f. bioskop dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
- g. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol Kesehatan yang lebih ketat.

KEEMPAT :

Khusus untuk pengaturan tempat wisata :

- a. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
- b. menerapkan pengaturan ganjil genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas;
- c. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
- d. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk
- e. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
- f. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total;
- g. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
- h. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
- i. membatasi kegiatan seni budaya dan tradisi baik keagamaan maupun non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19.

KELIMA : Kepala Kepolisian Resor Brebes, Komandan Komando Distrik Militer 0713 Brebes, Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Brebes, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Brebes, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Brebes agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

Ketentuan Instruksi Bupati Brebes ini berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021, selanjutnya disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Brebes
Pada tanggal 24 November 2021

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI, S.E., MH

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kapolda Jawa Tengah;
4. Pangdam IV/Diponegoro;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
6. Kepala Kepolisian Resor Brebes;
7. Komandan Komando Distrik Militer 0713 Brebes;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Brebes;
9. Arsip.